



**P E N E T A P A N**

**Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Hj. TRI HARIYANI SETIAWATI** , Tempat/ tanggal lahir Jakarta, 20 – 09 - 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Masjid RT. 002 RW. 008 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **HANIFAN MUSLIMAN, S.H., IMAN FIRMANSYAH, S.H., ASEP FAISAL ABDU, S.H., MUCHLIS, S.H., SUTAN FUAD HASAN NASUTION, S.H., dan ANGGI AYU FERNANDEZ, S.H.**, yang tergabung pada **BIRO HUKUM & KONSULTAN MATA HATI**, yang beralamat di Citra Raya Ruko Garden Boulevard Blok S02/118 Ciakar Panongan Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/Leg-SKK/II-2022, tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Maret 2022, dengan Register perkara permohonan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN. Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :3671066009650002 atas nama HJ. TRI HARIYANI SETIAWATI.
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3671060409180016 atas nama Kepala Keluarga HJ. TRI HARIYANI SETIAWATI.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria pilihannya yang bernama USMAN yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/10/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 3.1 BOBBY SUHARMAN JULIYANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9313/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang.
  - 3.2 SRI ANNISA WULANDARI, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4830/KLT/JS/2009/2003 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Jakarta Selatan.
4. Bahwa selama kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan USMAN alias USMAN SOLIHIN belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan USMAN alias USMAN SOLIHIN memiliki harta Bersama berupa:
  - 5.1 Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No. 2231/Sudimara Timur/2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (Empat puluh Satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak : HJ. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI.
  - 5.2 Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.

*Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2237/Sudimara Timur/2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO.,SRI ANNISA WULANDARI.

5.3 Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2235/Sudimara Timur/2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (Lima puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO.,SRI ANNISA WULANDARI.

5.4 Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10.S.II Blok 008 Kohir nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Aldo Marcellino

Timur : Tanah Milik Saluran Air

Selatan : Tanah Milik Gang

Barat : Tanah Milik Jalan

6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 suami Pemohon USMAN alias USMAN SOLIHIN telah meninggal dunia, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/28-Pem/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudimara Timur tertanggal 08 Juni 2018.
7. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah Para Ahli Waris dari almarhum USMAN alias USMAN SOLIHIN (suami Pemohon) sesuai dengan Surat Keterangan Waris No. 593/37-PEM/2018 tertanggal 04 September 2018 yang disaksikan oleh RT, RW dan Lurah Sudimara Timur yang telah dicatat dan terdaftar dalam di kelurahan Sudimara Timur serta dicatat dan terdaftar dalam Kecamatan Ciledug;
8. Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai kuasa waris dari Para Ahli Waris almarhum USMAN alias USMAN SOLIHIN (suami Pemohon) sesuai dengan Surat Kuasa Waris No. 593/37-PEM/2018 tertanggal 04 September 2018 yang telah tercatat dikelurahan Sudimara Timur dan Kecamatan Ciledug;
9. Bahwa sejak almarhum USMAN alias USMAN SOLIHIN meninggal hingga sekarang anak-anak kandung Pemohon menjalani hidup dan tinggal satu atap dengan Pemohon.
10. Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan kedua anaknya bermaksud menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



bahagian-bahagiannya, dan setelah menjual rumah tersebut Pemohon bermaksud akan di pergunakan untuk biaya sekolah/pendidikan anak-anak dan akan membeli rumah baru;

11. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama SRI ANNISA WULANDARI belum cukup umur dan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada orangtua kandung tersebut untuk menjadi wali guna mengurus keperluan-keperluan tersebut diatas;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah"

13. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama diri sendiri maupun sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon HJ. TRI HARIYANI SETIAWATI sebagai orang tua dan kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama SRI ANNISA WULANDARI, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2003;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah yang terletak:
  - 3.1 Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No. 2231/Sudimara Timur/2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (Empat puluh Satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI.
  - 3.2 Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2237/Sudimara Timur/2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO.,SRI ANNISA WULANDARI.

3.3 Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2235/Sudimara Timur/2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (Lima puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI.

3.4 Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10.S.II Blok 008 kohir nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Aldo Marcellino  
Timur : Tanah Milik Saluran Air  
Selatan : Tanah Milik Gang  
Barat : Tanah Milik Jalan

4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon, dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan terhadap surat permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Tri Hariyani Setiawati (Pemohon);

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3671060409180016, atas nama Kepala Keluarga Hj. Tri Hariyani Setiawati (Pemohon);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 30/30/10/1987, 18 April 1987, atas nama Usman dan Tri Hariyani Setiawati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9313/2000, tanggal 15 Desember 2000, atas nama Bobby Suharman Juiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9313/2000, tanggal 19 Maret 2009, atas nama Sri Annisa Wulandari, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3718, tanggal 01 April 2019, yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama: 1. Hj. Tri Hariyani Setiawati, 2. Bobby Suherman Julianto, 3. Sri Annisa Wulandari, dan Surat Ukur Nomor: 2231/SUDIMARA TIMUR/2019, tanggal 20 Maret 2019;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3724, tanggal 01 April 2019, yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama: 1. Hj. Tri Hariyani Setiawati, 2. Bobby Suherman Julianto, 3. Sri Annisa Wulandari, dan Surat Ukur Nomor: 2237/SUDIMARA TIMUR/2019, tanggal 20 Maret 2019;;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3722, tanggal 01 April 2019, yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama: 1. Hj. Tri Hariyani Setiawati, 2. Bobby Suherman Julianto, 3. Sri Annisa Wulandari, dan Surat Ukur Nomor: 2235/SUDIMARA TIMUR/2019, tanggal 20 Maret 2019;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 134/2021, tanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat oleh Syarifudin Harja Winata, S.Sos, MM., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, atas nama: Nyonya Hj. Tri Hariyani Setiawati, Pihak Pertama, 2. Tuan Bobby Suharman Julianto, Pihak Kedua, 3. Nona Sri

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



Annisa Wulandari, Pihak Ketiga, Para Ahli Waris dari Almarhum H. Usman Solichin;

10. Bukti P-10: Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28-PEM/2018, tanggal 08 Juni 2018, atas nama H. Usman Solichin, yang dikeluarkan oleh A.N Lurah Sudimara Timur;
11. Bukti P-11: Fotocopy Surat Keterangan Waris No. 593/37-PEM/2018, yang dibuat oleh Ahli Waris dari Almarhum H. Usman Solichin, diketahui oleh Lurah Sudimara Timur, tanggal 04 September 2018, Camat Ciledug, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dil permohonannya tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. Saksi SUGENG EKO TRIANTO :

- Bahwa Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud ingin meminta ijin untuk menjadi Wali dari Anak-anaknya yang dibawah umur dan minta ijin untuk menjual tanah harta peninggalan milik almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama Usman yang menikah pada 1987;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Usman dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: Bobby Suharman Juliyanto, Lahir pada tahun 1996 (sekarang berumur 26 tahun), dan Sri Annisa Wulandari, Lahir pada tahun 2003 (sekarang berumur 18 tahun) dan kuliah di UNJ;
- Bahwa Usman suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia yaitu pada tahun 2018 karena sakit Stroke;
- Bahwa Alm. Usman dan Pemohon adalah satu-satunya suami istri, tidak ada suami atau istri yang lainnya;
- Bahwa harta peninggalan Alm. Usman berupa tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut adalah harta yang diperoleh selama Pemohon dan Alm. Usman menjadi suami istri;
- Bahwa harta yang mau dijual oleh Pemohon tersebut ada 4 (empat) bidang tanah), yaitu :

*Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, Surat UkurTanggal 20 Maret 2019, No. 2231/Sudimara Timur/2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (Empat puluh Satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak: Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;
2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No. 2237/Sudimara Timur/2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;
3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2235/Sudimara Timur/2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (Lima puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;
4. Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10.S.II Blok 008 Kahir nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi);
  - Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam sengketa hukum (bersih);
  - Bahwa Pemohon dan Kedua Anaknya tersebut adalah Ahli Warinya Alm. Usman (suami Pemohon) dan tidak ada yang lainnya;
  - Bahwa Semua Ahli Waris Alm. Usman tidak ada yang keberatan apabila Tanah peninggalannya tersebut dijual oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya, dan untuk biaya kuliah Anaknya yang bernama Sri Annisa Wulandari di UNJ karena Pemohon tidak bekerja;
  - Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut sudah ada Pembelinya, dan mau dibeli dengan cara di KPR kan melalui Bank, dan syarat dari Pihak Bank karena ada Anak Pemohon yang masih berumur 21 tahun, dan menurut Pihak Bank dewasa itu berumur 21 tahun, maka Pihak Bank mensyaratkan dalam jual beli tanah tersebut harus ada ijin

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



(Penetapan) dari pengadilan untuk menjadi Wali dan ijin jual terhadap tanah yang mau dijual tersebut;

- Bahwa oleh karena ada anak Pemohon dan Alm. Usman (Suaminya Pemohon) tersebut yang baru berumur 18 tahun yaitu Sri Annisa Wulandari Lahir pada tahun 2003 (sekarang baru berumur 18 tahun), maka Pemohon mengajukan permohonan ini, karena kalo tdk ada penetapan dari pengadilan, Pihak Bank tidak mau memberikan Kredit kepada Pihak Pembeli tanah Pemohon tersebut;

## 2. Saksi TRI CAHYONO ADI :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud ingin meminta ijin untuk menjadi Wali dari Anak-anaknya yang dibawah umur dan minta ijin untuk menjual tanah harta peninggalan milik almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama Usman yang menikah pada 1987;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Usman dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: Bobby Suharman Juliyanto, Lahir pada tahun 1996 (sekarang berumur 26 tahun, dan Sri Annisa Wulandari, Lahir pada tahun 2003 (sekarang berumur 18 tahun), kuliah di UNJ;
- Bahwa Usman suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia yaitu pada tahun 2018 karena sakit Stroke;
- Bahwa Alm. Usman dan Pemohon adalah satu-satunya suami istri, tidak ada suami atau istri yang lainnya;
- Bahwa harta peninggalan Alm. Usman berupa tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut adalah harta yang diperoleh selama Pemohon dan Alm. Usman menjadi suami istri;
- Bahwa harta yang mau dijual oleh Pemohon tersebut ada 4 (empat) bidang tanah), yaitu :
  1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, Surat UkurTanggal 20 Maret 2019, No. 2231/Sudimara Timur/2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (Empat puluh Satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak: Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;
  2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



Sertipikat Hak Milik No. 3724, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No. 2237/Sudimara Timur/2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;

3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2235/Sudimara Timur/2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (Lima puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;

4. Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10.S.II Blok 008 Kahir nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi);

- Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam sengketa hukum (bersih);
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anaknya tersebut adalah Ahli Warinya Alm. Usman (suami Pemohon) dan tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Semua Ahli Waris Alm. Usman tidak ada yang keberatan apabila Tanah peninggalannya tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya, dan untuk biaya kuliah Anaknya yang bernama Sri Annisa Wulandari di UNJ karena Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut sudah ada Pembelinya, dan mau dibeli dengan cara di KPR kan melalui Bank, dan syarat dari Pihak Bank karena ada Anak Pemohon yang masih berumur 21 tahun, dan menurut Pihak Bank dewasa itu berumur 21 tahun, maka Pihak Bank mensyaratkan dalam jual beli tanah tersebut harus ada ijin (Penetapan) dari pengadilan untuk menjadi Wali dan ijin jual terhadap tanah yang mau dijual tersebut;
- Bahwa oleh karena ada anak Pemohon dan Alm. Usman (Suaminya Pemohon) tersebut yang baru berumur 18 tahun yaitu Sri Annisa Wulandari Lahir pada tahun 2003 (sekarang baru berumur 18 tahun), maka Pemohon mengajukan permohonan ini, karena kalo tdk ada penetapan dari pengadilan, Pihak Bank tidak mau memberikan Kredit kepada Pihak Pembeli tanah Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Pemohon mohon penetapan pada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar :

1. Menetapkan Pemohon HJ. TRI HARIYANI SETIAWATI sebagai orang tua dan kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama SRI ANNISA WULANDARI, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2003;
2. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah yang terletak :
  - 2.1 Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No. 2231/Sudimara Timur/2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (Empat puluh Satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;
  - 2.2 Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2237/Sudimara Timur/2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Dua Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



2.3 Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, KotaTangerang. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, Surat Ukur Tanggal 20 Maret 2019, No.2235/Sudimara Timur/2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (Lima puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak :Hj. TRI HARIYANI., BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., SRI ANNISA WULANDARI;

2.4 Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10.S.II Blok 008 kohir nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Aldo Marcellino;

Timur : Tanah Milik Saluran Air;

Selatan : Tanah Milik Gang;

]Barat : Tanah Milik Jalan;

dengan alasan: sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon didalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) surat bukti yaitu yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-9, dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Sugeng Eko Trianto dan Tri Cahyono Adi;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti Pemohon tersebut diatas adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut adalah juga seperti diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut diatas dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud ingin meminta ijin untuk menjadi Wali dari Anak-anaknya yang dibawah umur dan minta ijin untuk menjual tanah harta peninggalan milik almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama Usman yang menikah pada tanggal 23 Maret 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Usman dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama: Bobby Suharman Juliyanto, Lahir pada tanggal 15 Juli 199 (sekarang berumur 26 tahun, dan Sri Annisa Wulandari, Lahir pada tanggal 2 Mei 2003 (sekarang berumur 18 tahun), dan kuliah di UNJ;
- Bahwa Usman suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Mei 2018, karena sakit Stroke;
- Bahwa Alm. Usman dan Pemohon adalah satu-satunya suami istri, tidak ada suami atau istri yang lainnya;
- Bahwa harta peninggalan Alm. Usman berupa tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut adalah harta yang diperoleh selama Pemohon dan Alm. Usman menjadi suami istri;
- Bahwa harta yang mau dijual oleh Pemohon tersebut ada 4 (empat) bidang tanah), yaitu :
  1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : 2231/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak: 1. Hj. TRI HARIYANI SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO, 3. SRI ANNISA WULANDARI;
  2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : 2237/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi), atas nama pemegang hak : 1. Hj. TRI HARIYANI SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., 3. SRI ANNISA WULANDARI;
  3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : No.2235/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (lima puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak : 1. Hj. TRI HARIYANI. SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO, 3. SRI ANNISA WULANDARI;
  4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Provinsi Banten, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10 S.II Blok 008 Kohir

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Aldo Marcellino;  
Timur : Tanah Milik Saluran Air;  
Selatan : Tanah Milik Gang;  
Barat: Tanah Milik Jalan;

- Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam sengketa hukum (bersih);
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anaknya tersebut adalah Ahli Warinya Alm. Usman (suami Pemohon) dan tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Semua Ahli Waris Alm. Usman tidak ada yang keberatan apabila Tanah peninggalannya tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya, dan untuk biaya kuliah Anaknya yang bernama Sri Annisa Wulandari di UNJ karena Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut sudah ada Pembelinya, dan mau dibeli dengan cara di KPR kan melalui Bank, dan syarat dari Pihak Bank karena ada Anak Pemohon yang masih berumur 21 tahun, dan menurut Pihak Bank dewasa itu berumur 21 tahun, maka Pihak Bank mensyaratkan dalam jual beli tanah tersebut harus ada ijin (Penetapan) dari pengadilan untuk menjadi Wali dan ijin jual terhadap tanah yang mau dijual tersebut;
- Bahwa oleh karena ada Anak Pemohon dan Alm. Usman (Suaminya Pemohon) tersebut yang baru berumur 18 tahun yaitu Sri Annisa Wulandari, Lahir pada tahun 2003 (sekarang baru berumur 18 tahun), maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang, karena kalo tdk ada penetapan dari pengadilan, Pihak Bank tidak mau memberikan Kredit kepada Pihak Pembeli tanah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan/dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas, yaitu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk menjadi Kuasa/Wali yang sah dari Anaknya yang masih dibawah umur (berumur 18 tahun) karena menurut Pihak Bank dewasa berumur 21 tahun, dan meminta ijin kepada Pengadilan untuk mewakili Anaknya yang masih dibawah umur tersebut (belum berumur 21 tahun) karena menurut Pihak Bank dewasa berumur 21 tahun untuk menjual 4 (empat) bidang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



Tanah peninggalan Alm. Usman (Suami Pemohon) tersebut diatas,

dimana telah terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Sri Annisa Wulandari, Lahir pada tanggal 2 Mei 2003 (sekarang berumur 18 tahun), artinya belum dewasa menurut Pihak Bank karena menurut Pihak Bank dewasa itu berumur 21 tahun, dan harta peninggalan Alm Usman (Suami Pemohon) berupa: 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas juga terbukti benar adalah harta miliknya Pemohon dan Suaminya (Alm. Usman), dan harta 4 (empat) bidang tanah peninggalannya tersebut mau dijual oleh Pemohon untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya, dan untuk biaya kuliah Anaknya yang bernama Sri Annisa Wulandari di UNJ karena Pemohon tidak bekerja, dan Para Ahli Warisnya Alm. Usman (Suaminya Pemohon) tersebut tidak ada yang keberatan, serta Tanah miliknya Pemohon dan Suaminya Alm. Usman tersebut tidak dalam keadaan bersengketa hukum (bersih), dan berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan amar penetapan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah: akan ditentukan dalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Hj. Tri Hariyani Setiawati adalah sebagai Kuasa/Wali yang sah dari Anaknya yang masih dibawah umur. yang bernama Sri Annisa Wulandari, Lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2003;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku Kuasa/Wali yang sah untuk mewakili Anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Sri Annisa Wulandari tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta yang diperoleh selama pernikahannya dengan Almarhum Usman (Suami Pemohon), yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah), sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3718, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : 2231/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 41 m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak: 1. Hj. TRI HARIYANI SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO, 3. SRI ANNISA WULANDARI;
2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3724, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : 2237/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi), atas nama pemegang hak : 1. Hj. TRI HARIYANI SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO., 3. SRI ANNISA WULANDARI;
3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3722, tanggal 01 April 2019, dan Surat Ukur Nomor : No.2235/Sudimara Timur/2019, tanggal 20 Maret 2019, Luas. 51 m<sup>2</sup> (lima puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak : 1. Hj. TRI HARIYANI. SETIAWATI, 2. BOBBY SUHERMAN JULIYANTO, 3. SRI ANNISA WULANDARI;
4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Provinsi Banten, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 154/2021, Persil Nomor 10 S.II Blok 008 Kohir Nomor C.1644 , Luas. 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Milik Aldo Marcellino;
  - Timur : Tanah Milik Saluran Air;
  - Selatan : Tanah Milik Gang;
  - Barat : Tanah Milik Jalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022**, oleh **Rustiyono S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan dibantu oleh **Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kuasa Pemohon.**

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.**

**Rustiyono, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai -----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBPN Relas -----	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah -----	Rp. 75.000,00
- Lain-lain (penggandaan) -----	<u>Rp. 15.000,00 +</u>
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp. 225.000,00</b>

**(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)